

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dikatakan sukses apabila kesejahteraan masyarakat tercapai dan sebaliknya pembangunan dikatakan gagal apabila masyarakat belum sejahtera sehingga untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari pelimpahan kewenangan dari pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi.

Sejak awal periode pembangunan, kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi. Penekanan dalam orientasi pembangunan mengalami dinamika ketika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada UU Nomor 5 Tahun 1974, pendulum penyelenggaraan pembangunan lebih mengutamakan sentralisasi karena yang menjadi sasaran utama dari strategi

pembangunan waktu itu adalah efisiensi, dan dengan efisiensi diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramaikan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis

Menyimak perkembangan politik nasional dan lokal saat ini, isu mengenai pemekaran wilayah nampaknya akan terus menjadi wacana politik yang tidak akan pudar. Hal itu karena berkaitan dengan konsen utama masyarakat lokal yang menyangkut berbagai tekanan politik seperti perasaan dan keinginan untuk mandiri. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsen utama untuk mensejahterakan rakyat karena biasanya daerah yang ingin dimekarkan tertinggal jauh dari daerah lainnya. Akibatnya isu pemekaran wilayah selama yang ini

menjadi lebih banyak merupakan jawaban atas persoalan perasaan ketidakadilan, perasaan tidak diperhatikan, ataupun perasaan-perasaan yang ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan ini.

Padahal menurut pemelitan Departemen Dalam Negeri dalam Nuansa (2008:18)

Hampir 80% dari 100 wilayah hasil pemekaran selama ini memiliki performa yang buruk, khususnya dalam hal mensejahterakan rakyat, diperkuat dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang mengakui belum adanya perubahan yang berarti bagi daerah khususnya bagi kesejahteraan masyarakat, yang disampaikan dalam Raker dengan DPD RI di Jakarta pada tanggal 18 September 2007

Pemekaran daerah memang sulit dibendung karena aturan membolehkannya. Pada akhir tahun 2007 Pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Daerah, yang menggantikan PP No 129/2000. Pemerintah membutuhkan waktu selama dua tahun untuk menyusun PP No 78/2007. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut pemerintah membutuhkan kajian yang mendalam untuk merevisi PP No 129/2000 untuk diskronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PP No 78 Tahun 2007 tersebut terdapat pembentukan daerah berupa pemekaran dan penggabungan beberapa daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Salah satu Kabupaten yang hangat diperbincangkan dalam isu pemekaran wilayah adalah Kabupaten Garut. Bahkan DPRD Kabupaten Garut telah menyetujuinya dan membuat panitia khusus untuk pemekaran Garut Selatan yaitu

Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan (KP2-KGS) yang merupakan kepanjangan tangan seluruh warga Garut Selatan.

Rencana kajian pemekaran wilayah Garut Selatan meliputi kecamatan-kecamatan di bagian selatan Kabupaten Garut yang terdiri dari 16 kecamatan yaitu diantaranya Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Cihurip, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Talegong, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cikajang dan Kecamatan Mekarmukti.

Pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Garut belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Masih adanya wilayah-wilayah yang terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga muncul disparitas pembangunan dan isu kemiskinan di daerah Garut bagian selatan dengan daerah lain di Kabupaten Garut terutama bagian utara.

Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Kesenjangan pembangunan yang terjadi lebih disebabkan oleh program pembangunan yang menitikberatkan pada program-program yang bersifat *top-down*, sehingga mengakibatkan daerah sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan banyak program-program pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Selain itu kondisi geografis dan luasnya wilayah Kabupaten Garut secara keseluruhan menjadi faktor kuat pentingnya pemekaran wilayah. Jarak dari pusat kota menuju salah satu kecamatan di wilayah selatan Garut rata-rata mencapai 120 kilometer, padahal jarak rata-rata idealnya adalah 35–50 km.

Pembentukan daerah otonom baru yang merupakan langkah antisipasi dan strategi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional di tingkat daerah. Perlunya Garut dimekarkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah selatan Kabupaten Garut yang selama ini kurang tersentuh.

Pemekaran juga diharapkan dapat mempersingkat *span of control* (rentang kendali) sehingga tercapainya pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa yang mudah memberikan akses pelayanan pada masyarakat. Garut selatan mempunyai sumberdaya alam yang melimpah, tapi selama ini belum efektif dalam hal pendayagunaan, diharapkan dengan pemekaran wilayah dapat mengefektifkan penggalian dan pendayagunaan sumberdaya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tak hanya itu dengan pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mudah menjadi perangsang peningkatan partisipasi masyarakat dan produktivitas untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata.

Peraturan pemerintah No 78 tahun 2007 memuat beberapa syarat pemekaran yang berbeda dengan aturan yang lama, diantaranya jumlah

kabupaten, waktu pemekaran, juga rekomendasi dari kabupaten induk dan provinsi. Peraturan pemerintah No 78 tahun 2007 juga memuat syarat teknis suatu wilayah untuk dimekarkan dengan perhitungan-perhitungan faktor dan indikator pemekaran wilayah.

Rumitnya perhitungan kelayakan dalam pemekaran wilayah tersebut maka diperlukan satu alternatif teknik perhitungan yang mudah dan cepat. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi dewasa ini memungkinkan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 dapat dihitung dengan cepat melalui pembuatan aplikasi perangkat lunak sehingga dengan adanya aplikasi perangkat lunak tersebut kerumitan dalam teknis perhitungan dapat diatasi.

Berkaitan dengan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Garut Selatan memenuhi persyaratan untuk dijadikan Kabupaten baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007?
2. Apakah aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan dapat mempermudah pengolahan data perhitungan faktor dan indikator dalam pemekaran wilayah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kelayakan Garut Selatan sebagai kabupaten baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui kemudahan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan dalam pengolahan data perhitungan faktor dan indikator pemekaran wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Diperolehnya data perhitungan teknis pendukung kelayakan Garut Selatan untuk menjadi Kabupaten baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007.
2. Diketuinya kemudahan dari aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan maka aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salahsatu alat dalam perhitungan persyaratan teknis pemekaran wilayah untuk masa yang akan datang.